



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 452 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN
KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas kelembagaan dalam upaya penataan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul, perlu dibentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 75 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksanaan Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 26);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 120) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 120 Tahun 2021 tentang Pejabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 131);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN ANALISIS JABATAN, ANALISIS BEBAN KERJA DAN EVALUASI JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KEDUA : Tugas Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
- a. menentukan metode pengumpulan data yang akan digunakan;
 - b. mengumpulkan seluruh data dengan menggunakan metode tertentu dan menyusunnya menjadi informasi jabatan;
 - c. melakukan diskusi, seminar, atau lokakarya dalam rangka pelaksanaan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan;
 - d. menyusun hasil akhir analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan; dan
 - e. melaporkan hasil penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan kepada Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2021.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

berlaku surut sejak tanggal 1 September 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 25 November 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL

ASISTEN PEMERINTAHAN

u.b. Kepala Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 452 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
ANALISIS JABATAN, ANALISIS
BEBAN KERJA DAN EVALUASI
JABATAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	Tim Pengarah		
1.	Ketua	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bantul 3. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	Tim Teknis		
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Analisis Jabatan dan Aparatur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	<div>1. Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>2. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>3. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>4. Kepala Bidang Data, Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>5. Kepala Sub Bagian Produk Hukum Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul</div> <div>6. Kepala Sub Bidang Pengembangan Kompetensi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
		<div>7. Kepala Sub Bidang Formasi dan Pengadaan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>8. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Administrasi dan Jabatan Pimpinan Tinggi Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>9. Kepala Sub Bidang Mutasi Jabatan Fungsional Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>10. Kepala Sub Bidang Kesejahteraan Pegawai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>11. Kepala Sub Bidang Kelembagaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>12. Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul</div> <div>13. Pranata Komputer Pertama Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul</div> <div>14. Unsur Analis Kepegawaian Penyelia</div>	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Staf Sekretaris	Unsur Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bantul	1. Subardi, SIP 2. Iqbal Dwi Rian, S.STP 3. Anang Aji Dewanto, SH 4. Nurjanah Sudiyani 5. Kawit 6. Sumadi, SIP 7. Sugeng Fambudi 8. Yudhistira Susila Putra, S.STP

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH